



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/796/KPTS/013/2021

TENTANG

TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH,  
TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA, RUMAH SAKIT RUJUKAN, DAN RUMAH SAKIT DARURAT/  
LAPANGAN TERBAIK DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia dan Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kepada masyarakat di Provinsi Jawa Timur, perlu memberikan penghargaan atas prestasi dan pengabdianya dalam pembangunan bidang kesehatan melalui mekanisme penilaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kepada Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Rumah Sakit Rujukan, dan Rumah Sakit Darurat/Lapangan Terbaik Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 426/MENKES/PER/VI/2006 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri A);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kepada Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Rumah Sakit Rujukan, dan Rumah Sakit Darurat/Lapangan Terbaik Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:
- a. melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian baik teknis maupun administrasi terhadap usulan calon penerima penghargaan;
  - b. mengajukan nama calon Penerima Penghargaan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Rumah Sakit Rujukan, dan Rumah Sakit Darurat/Lapangan Terbaik; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Program (03) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan, Kegiatan (1.02) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi, Sub Kegiatan (1.02.01) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kode Rekening 5.1.02.01.01.0035.

KEEMPAT: . . .

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini berlaku surut sejak tanggal  
4 Oktober 2021.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 24 November 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
 NOMOR 188/796/KPTS/013/2021  
 TENTANG  
 TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN  
 KEPADA PEMERINTAH DAERAH, TENTARA  
 NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN NEGARA  
 REPUBLIK INDONESIA, RUMAH SAKIT  
 RUJUKAN, DAN RUMAH SAKIT  
 DARURAT/LAPANGAN TERBAIK DALAM  
 PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
 DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

| NO | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN JABATAN/INSTANSI  |
|----|-------------------|--|
| 1  | 2                 | 3  |
| 1. | Ketua             | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur   |
| 2. | Anggota           | 1. Ketua Gugus Tugas Kuratif Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur<br>2. Ketua Gugus Tugas <i>Tracing</i> Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur<br>3. Ketua Gugus Tugas Logistik Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur<br>4. Ketua Gugus Tugas Vaksinasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Timur<br>5. Kepala Kesehatan Daerah Militer (Kesdam) V Brawijaya<br>6. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Timur |

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
  2. Sdr. Menteri Kesehatan di Jakarta.
  3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.
  4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
  5. Sdr. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
  6. Sdr. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
  7. Sdr. Tim Penilai dimaksud.
-